



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 210 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas, maka perlu dilakukan rehabilitasi terhadap rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada dalam

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitai Sedang/Berat Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan pengecekan terhadap rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dan perlu dilakukan rehabilitasi sedang/berat; dan
 - b. melaksanakan persiapan administrasi pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.02.41.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/210 /B.X/HK/2009

TANGGAL : 10 MARET 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT
RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.02.41.5.2.1.01.0 1.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag. Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
9.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
10.	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	

11.	SITI KHADIJAH,SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
12.	REYNALDI, SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU